

**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 04 TAHUN 2007  
TENTANG****RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan dibidang jasa konstruksi ;
  - b. bahwa setiap badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin ;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha jasa konstruksi serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pengusaha bidang jasa konstruksi, perlu diatur dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas wewenang dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal, adalah Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal Kabupaten Ngawi.
7. Jasa Konstruksi, adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Domisili, adalah tempat kedudukan dan pendirian badan usaha.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK, adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan jasa konstruksi nasional.
11. Sertifikasi, adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
12. Lembaga, adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi, adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang di kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pendataan obyek retribusi yang terutang sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ngawi.

## BAB II KETENTUAN PERIZINAN

### Bagian Pertama Asas dan Tujuan

#### Pasal2

Pemberian izin usaha jasa konstruksi diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, keterbukaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

#### Pasal3

Tujuan penyelenggaraan izin untuk mewujudkan keseimbangan antara manfaat personal dan manfaat publik.

**Bagian Kedua**  
Nama, Obyek, dan Subyek Izin

**Pasal 4**

- (1) Diwajibkan izin atas penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dengan nama izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Obyek izin adalah setiap penyelenggaraan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- (3) Subyek izin adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi.

**Bagian Ketiga**  
Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi

**Pasal 5**

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

**Pasal 6**

Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha baik nasional maupun Asing.

**Pasal 7**

Bidang usaha jasa konstruksi meliputi :

- a. bidang pekerjaan arsitektural ;
- b. bidang pekerjaan sipil;
- c. bidang pekerjaan mekanikal ;
- d. bidang pekerjaan elektrikal; dan
- a. bidang pekerjaan tata lingkungan.

**Pasal 8**

Bidang dan sub bidang jasa konstruksi terdiri dari :

a. Bidang Arsitektur, meliputi sub bidang :

1. Perumahan dan Permukiman ;
2. Gedung dan Pabrik ;
3. Pertamanan ; dan
4. Interior .

b. Bidang Sipil, meliputi Sub bidang :

1. Drainase dan Jaringan Pengairan ;
2. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
3. Jalan dan Jembatan Kereta Api ;
4. Bendung dan Bendungan ;
5. Bangunan Bawah Air ;
6. Dermaga Penahan Gelombang dan Tanah ( Break Water and Retaining Wall);
7. Reklamasi dan Pengerukan ;
8. Pembukaan Areal/Permukiman ;
9. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
10. Pengupasan termasuk Land Clearing ;

11. Penggalian/Penambangan ; dan
12. Pekerjaan Sipil lainnya.

c. Bidang Mekanikal.

d. Bidang Elektrikal, meliputi Sub bidang :

1. Pembangkit Tenaga ;
2. Distribusi dan Transmisi ; dan
3. Teknologi Pos dan Telekomunikasi.

e. Bidang Tata Lingkungan, meliputi Sub bidang:

1. Teknik Lingkungan ;
2. Konservasi dan Penghijauan;
3. Lingkungan Layanan Perencanaan; dan
4. Lingkungan Layanan Pengawasan.

#### Bagian Keempat Tatacara Pemberian Izin

##### Pasal 9

- (1) Setiap badan yang akan melakukan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal.
- (3) Tatacara dan persyaratan pengajuan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Bagian Kelima Jangka Waktu Berlakunya Izin

##### Pasal 10

- (1) Surat izin usaha jasa konstruksi berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun
- (2) Jangka waktu surat izin usaha jasa konstruksi dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 2 ( dua ) minggu sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Bupati berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

##### Pasal 11

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin sendiri ;
- c. dicabut karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang tercantum dalam surat izin.

**Bagian Keenam**  
Perubahan, Balik Nama Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi  
Pasal 12

- (1) Pemilik surat izin usaha jasa konstruksi dapat mengajukan perubahan data dan atau balik nama surat izin usaha jasa konstruksi ;
- (2) Untuk mendapatkan perubahan data dan atau balik nama izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal ;
- (3) Tata cara dan persyaratan perubahan data dan atau balik nama diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
Kewajiban Pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 13

Pemegang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya wajib:

- a. memelihara kelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan oleh usaha jasa konstruksinya baik disengaja maupun tidak.

**Bagian Kedelapan**  
Sanksi Perizinan

Pasal 14

Setiap badan yang melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi yang lalai tidak mengajukan izin usaha jasa konstruksi, tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi yang diadakan oleh pemerintah.

**BAB III**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**

**Bagian Pertama**  
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 16

Obyek Retribusi, adalah setiap pemberian surat izin usaha jasa konstruksi kepada badan dan atau orang perseorangan yang melakukan usaha jasa konstruksi.

Pasal 17

Subyek Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah badan yang memperoleh pelayanan perizinan.

**Bagian Kedua**  
Golongan Retribusi

Pasal 18

Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga**  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi, golongan Usaha Kecil dan Bukan Usaha Kecil.
- (2) Batasan Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk golongan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi / pemborongan dan jasa konsultansi dapat dikelompokan :
  - a. Penyedia Jasa pelaksanaan pekerja Konstruksi terdiri dari :
    1. Golongan Usaha Kecil, yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
    2. Golongan Bukan Usaha Kecil, yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.
  - b. Penyedia jasa Konsultansi Perencanaan / Pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari:
    1. Golongan Usaha Kecil, yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    2. Golongan Bukan Usaha Kecil, yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya ;

**Bagian Keempat**  
Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha

Pasal 20

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis dan ketrampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan kearah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikembangkan ke arah :
  - a. Usaha yang bersifat umum dan spesialis ;
  - b. Usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja.

### Pasal 21

Kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 didasarkan pada tingkat atau kedalam kompetensi dan potensi kemampuan usaha ditentukan sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Usaha Kecil;
- b. Kualifikasi Bukan Usaha Kecil.

### Bagian Kelima

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

### Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

### Bagian Keenam Struktur dan Besarnya Tarif

### Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kualifikasi usaha besar, menengah dan kecil.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan

### Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan perizinan dibenarkan.

### Bagian Kedelapan Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

### Pasal 25

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

### Pasal 26

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Bagian Kesembilan Tatacara Pemungutan

### Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Tatacara Pembayaran**

**Pasal28**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Bagian Kesebelas**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal29**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis.
  - b. Pemerintah Daerah kepada penyedia jasa, berupa :
    1. peringatan tertulis ;
    2. pembekuan izin usaha ;
    3. pencabutan izin usaha; dan atau
    4. larangan melakukan pekerjaan.
  - c. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :
    1. peringatan tertulis ;
    2. memasukan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha ;
    3. pencabutan akreditasi ;
    4. pembatasan bidang usaha ;
    5. pencabutan tanda registrasibadan usaha; dan atau
    6. pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.
  - d. Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa:
    1. peringatan tertulis ;
    2. pencabutan keanggotaan asosiasi ; dan atau
    3. pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian tetap.

**Bagian Keduabelas**  
**Tatacara Penagihan**

**Pasal30**

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Ketigabelas**  
**Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**Bagian Keempatbelas**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal32**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BABIV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal33**

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Dinas Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang usaha jasa konstruksi.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemegang izin usaha jasa konstruksi wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan baik secara teknis maupun administratif.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BABV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 dan atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Izin, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan bulan Desember Tahun 2007, dan untuk selanjutnya pemegang izin usaha jasa konstruksi wajib mengajukan izin baru dengan mendasar pada Peraturan Daerah ini.

BABVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Mei 2007

BUPATI NGAWI,

ttd.

HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2007 NOMOR 04

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi  
Nomor : 04 Tahun 2007  
Tanggal: 2 Mei 2007

**TARIP RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

No.	Kualifikasi Pengadaan Jasa	Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	Jasa Pelaksanaan Konsultansi, Perencanaan / Pengawasan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Usaha Kecil	400.000,00	500.000,00	-
2.	Bukan Usaha Kecil	750.000,00	750.000,00	-
3.	Besarnya Tarif Perpanjangan Ijin Usaha Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebesar 25 % dari Tarif.			

**BUPATI NGAWI,**

ttd.

**HARSONO**